



PUTUSAN

NOMOR : 108 /PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SABAR ANTONIUS BUKIT.**
 Tempat lahir : Delitua.
 Umur/Tgl.Lahir : 41 tahun / 03 September 1971.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Jl. Besar Deli Tua (depan Polsek Deli Tua), Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang.
 Agama : Kristen Katholik.
 Pekerjaan : Wiraswasta.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2011 s/d tanggal 17 Mei 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2011 s/d tanggal 26 Juni 2011 ;-----
3. Penagguihan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2011 s/d sekarang ;-----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Sabar Antonius Bukit pada hari Senin tanggal 02 Februari

2011

2011 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Besar Deli Tua No. 24 Deli Tua Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan **“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi korban Lenny Simanungkalit”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa saksi korban dan Terdakwa Sabar Antonius Bukit menikah secara agama Katholik pada tanggal 26 April 1995 dan saat ini saksi korban dan Terdakwa Sabar Antonius Bukit dikaruniai tiga orang putra yaitu Petrus Jaya Baya Bukit (14) tahun, Abraham Milkia Bukit (9 tahun) dan Mikhael Salomo Bukit (4 Tahun) ;-----

----- Bahwa pada hari Senin, 01 Februari 2011 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban karena awalnya Terdakwa meminta saksi korban agar menghubungi saudara-saudara saksi korban untuk membantu perekonomian keluarga keluarga saksi korban dan Terdakwa yang sedang bangkrut dan pada saat itu saksi korban sudah menghubungi seluruh keluarga saksi korban namun Terdakwa tidak merasa puas dengan bantuan keluarga saksi korban akhirnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk naik ke lantai tiga rumah dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi korban agar menghubungi keluarga saksi korban untuk menjemput saksi korban, lalu saksi korban mengirimkan pesan singkat ke handphone kakak saksi korban yang bernama Terra Rossa agar menjemput saksi korban namun pada saat itu Terra Rossa tidak membalas dan saksi korban menghubungi abang ipar saksi korban dan menanyakan keberadaan Terra Rossa dan pada saat itu abang saksi korban mengatakan bahwa Terra Rossa berada diluar kota, lalu saksi korban menelpon abang saksi korban yang bernama Timbul Simanungkalit yang berada di Padang Sidempuan dan meminta agar Timbul Simanungkalit menjemput saksi korban namun Timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanungkalit mengatakan agar tetap bertahan dalam menjalani rumah tangga karena saksi korban sudah mempunyai tiga orang anak. Tak lama kemudian

anak

anak saksi korban yang bernama Mikhael Salomo Bukit menangis minta susu sehingga saksi korban dan Terdakwa turun ke lantai II dan menidurkan anak saksi korban dan saksi korbanpun tertidur lalu sekitar pukul 02.00 WIB tiba-tiba Terdakwa marah-marrah dan mengatakan "Bagaimana ini" karena saksi korban takut saksi korban berusaha lari ke lantai I namun ditahan oleh Terdakwa dan saksi korban duduk di lantai lalu Terdakwa marah-marrah dan mencekik saksi korban, kemudian saksi korban menolakkan Terdakwa dan mengigit tangannya dan korban menjambak-jambak rambutnya sendiri, selanjutnya Terdakwa memijak wajah saksi korban dengan menggunakan kakinya, lalu saksi korban menjerit dan terjatuh dan Terdakwa langsung meminta maaf kepada saksi korban namun saksi korban terus meminta agar Terdakwa menceraikan saksi korban, kemudian Terdakwa dan saksi korban naik ke lantai lalu saksi korban ditidurkan Terdakwa dalam kamar kemudian Terdakwa memijat kepala saksi korban dan mengobati luka saksi korban sambil minta maaf. Selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terra Rossa Simanungkalit datang kerumah saksi korban dan melihat saksi korban dalam keadaan lemah, lalu Terra Rossa Simanungkalit meminta agar saksi korban dibawa ke Rumah Sakit dan pada saat itu Terdakwa berusaha menunda-nunda dan pada pukul 19.00 WIB saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Herna dan pada saat itu saksi korban menjelaskan kepada Terra Rossa Simanungkalit bahwa saksi korban telah mengalami kekerasan fisik dan pada malam hari tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi korban dipindahkan Timbul Simanugkalit dari Rumah Sakit Herna ke Rumah Sakit Permata Bunda dan saksi korban di opname di Rumah Sakit Permata Bunda ;-----

-

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami sakit. Sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Permata Bunda Nomor : 199/RSPB/VER/II/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Februari 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Kiking Ritarwan, SPs berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan didapati kepala / leher hematotom pelipis mata kanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hematotom mata kiri, hematotom pada bahu kiri, anggota gerak luka lecet di lengan kanan dan hematotom pada bahu kiri, yang mana

luka /

luka / kelainan tersebut karena benturan dengan benda tumpul ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sabar Antonius Bukit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 ;-

2. Menyatakan Terdakwa Sabar Antonius Bukit dijatuhi pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----

3. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Januari 2012 Nomor : 2209/Pid.B/2011/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Sabar Antonius Bukit tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**" ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 1 (satu) tahun** berakhir ;-----
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;-----
4. Akta
4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan Nomor : 15/Akta.Pid/2011/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan Nomor : 15/Akta.Pid/2011/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2012 ;-----
6. Memori Banding tertanggal 14 Februari 2012 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Februari 2012, Memori Banding mana pada tanggal 01 Maret 2012 telah diserahkan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;-----
7. Kontra Memori Banding tertanggal 08 Maret 2012 diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Maret 2012, Memori Banding mana pada tanggal 12 Maret 2012 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----
- . Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 07 Februari 2012 Nomor : W2.U1/40/HN.01.10/I/2012, yang menerangkan bahwa kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 2209/Pid.B/2011/PN-Mdl, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;---

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Januari 2012 Nomor : 2209/Pid.B/2011/PN-Mdn, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Januari 2012 Nomor : 2209/Pid.B/2011/PN-Mdn tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 44 (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Januari 2012
Nomor : 2209/Pid.B/2011/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut ;-----
----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima
ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim
Majelis pada hari : **S E L A S A**, tanggal **03 A p r i l 2012** oleh Kami :
H. SUDIWARDONO, SH, M. Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH, MH** dan **OHAN
BURHANUDIN P, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,
yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13
Maret 2012 Nomor : 108/PID/2012/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari **S E L A S A**, tanggal **10 A p r i l 2012**
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

H. MAENONG, SH, MH. H. SUDIWARDONO, SH, M. Hum.

OHAN BURHANUDIN P, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.
Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)